



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Sanggau, tanggal 7 Oktober 1973, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

Tergugat, lahir di Ensibau, tanggal 21 Maret 1985, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Kabupaten Sanggau, sekarang Alamat Tidak Diketahui, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara agama Khatolik dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama P. MIKAEL KOPONG KAHA,Pr di *Gereja Hati Kudus Yesus Sanggau* pada tanggal 22 April 2006 Sesuai dengan Testimonium Matrimonii No. 4.517 Anno 22-4 Vel. L. 2006 dan disahkan Kepala Kantor

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Kependudukan Kabupaten Sanggau, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 169/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal 16 Maret 2007;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - ANAK, Perempuan, Tempat, tanggal lahir : Sanggau, 11 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 920/TL/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal 07 Desember 2007;
3. Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat Harmonis dan tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kabupaten Sanggau;
4. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 1 Tahun (Satu tahun) keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai pudar, dimana pada awal tahun 2007 sudah mulai cekcok dan bertengkar serta sering berselisih paham karena Tergugat kedatangan mempunyai wanita lain, dimana wanita tersebut menghubungi Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mengangkat telepon dari wanita tersebut, dan ketika Tergugat sampai di rumah Penggugat bertanya kepada Tergugat siapa wanita yang menelpon Penggugat sambil marah-marah. Namun Tergugat menyangkal dan langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mau memberitahu siapa wanita itu;
5. Bahwa pada akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoan sebab Tergugat ketahuan lagi berselingkuh dengan wanita lain, pada saat itu ketika Penggugat sedang memainkan Handphone milik Tergugat, Penggugat menemukan chat-chatannya mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa Chatnya mesra-mesraan namun di sangkal oleh Tergugat dengan suara tinggi (seperti membentak);

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



6. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat kembali ketahuan chattingan mesra dengan wanita lain lagi, sehingga membuat Penggugat emosional dan marah-marah kepada Tergugat, karena Tergugat terus mengulangi kesalahan yang sama, Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat menysia-nyiakan kesempatan tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021, kakak Penggugat mendatangi rumah Penggugat dan ketika sampai dirumah Penggugat ternyata rumah dalam keadaan gelap gulita, kemudian kakak Penggugat dan ibu RT mengetuk pintu dan Tergugat keluar membukakan pintu, namun Tergugat tidak mengizinkan kakak Penggugat untuk masuk ke dalam rumah dan ketika berhasil masuk kedalam rumah dan menyalakan lampu, ternyata Tergugat membawa wanita lain yang disembunyikan oleh Tergugat di pojok kamar, kemudian kakak Penggugat memarahi Tergugat dan Wanita tersebut;
8. Bahwa pada esok harinya tanggal 30 Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin ataupun memberitahu kepada Penggugat;
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak awal tahun 2021 sampai sekarang;
10. Bahwa mengenai Hak Asuh Anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, Penggugat meminta untuk ditetapkan kepada Penggugat, namun Penggugat memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk menemui anak karena anak tersebut masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat selaku orangtuanya dan meminta Kepada Tergugat untuk memberikan Nafkah dan biaya pendidikan untuk anak setiap bulan sesuai dengan kemampuan Tergugat;
11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi;
12. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk dapat menerima gugatan ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Khatolik dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama P. MIKAEL KOPONG KAHA, Pr di *Gereja Hati Kudus Yesus Sanggau* pada tanggal 22 April 2006 Sesuai dengan Testimonium Matrimonii No. 4.517 Anno 22-4 Vel. L. 2006 dan disahkan Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 169/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal 16 Maret 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Meminta Hak Asuh Anak yang bernama ANAK, Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Sanggau, 11 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 920/TL/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal 07 Desember 2007, berada dalam Asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya Pendidikan untuk anak yang bernama ANAK setiap bulan sesuai dengan kemampuan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Sidang Pertama Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag, tanggal 10 April 2023 dan Relaas Panggilan Sidang Kedua Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag, tanggal 14 April 2023 yang dilaksanakan melalui Pengumuman Radio RRI Sanggau tertanggal 14 April 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta pada persidangan Penggugat menunjukkan screenshot percakapan whatsapp antara Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak akan datang ke persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK: 6103014710730001, tertanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Nomor 6103010406210004, tertanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 169/2007, tertanggal 14 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Tergugat dan Penggugat, tertanggal 27 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Gereja Hati Kudus Yesus Sanggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor 920/TL/2007, tertanggal 7 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian setelah diteliti fotokopi surat-surat bukti tersebut, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli bukti surat-surat dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 April 2006 secara Agama Katolik Gereja Hati Kudus Yesus Sanggau;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemuka agama yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah P. Mikael Kopong Kaha, Pr;
- Bahwa Saksi tidak hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah disahkan Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 169/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal 16 Maret 2007;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat dulunya pacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kabupaten Sanggau
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, Perempuan, Tempat, tanggal lahir : Sanggau, 11 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 920/TL/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal 07 Desember 2007;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai karena adanya kejadian perselingkuhan;
- Bahwa yang selingkuh adalah Tergugat;
- Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun (satu tahun) keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai pudar, dimana pada awal tahun 2007 sudah mulai cekcok dan bertengkar serta sering berselisih paham karena Tergugat kedapatan mempunyai wanita lain;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021, Saksi mendatangi rumah Penggugat dan ketika sampai di rumah Penggugat ternyata rumah dalam keadaan gelap gulita, kemudian Saksi dan ibu Saksi mengetuk pintu dan Tergugat keluar membukakan pintu, namun Tergugat tidak mengizinkan Saksi untuk masuk ke dalam rumah dan ketika berhasil masuk kedalam rumah dan menyalakan lampu, ternyata Tergugat membawa wanita lain yang disembunyikan oleh Tergugat di pojok kamar, kemudian Saksi memarahi Tergugat dan wanita tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wanita tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, hanya tinggal satu RT;
- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa saat itu dirinya sakit jadi wanita tersebut ingin antar obat tapi yang Saksi tahu kalau Tergugat ini tidak pernah mengeluh sakit kepada pihak kami sebagai keluarga;
- Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat ada dihukum adat akan tetapi Tergugat tidak mau tanda tangan dan tidak mau melaksanakan hukum adat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian malam itu karena alasanya Tergugat sakit dan mau berobat kemudian hari berikutnya Tergugat pulang kampung sampai hari ini tidak pernah kembali dan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa tanggal 30 januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin ataupun memberitahu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak awal tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah swasta;
- Bahwa dulu Tergugat masih bawa mobil penghasilan perharinya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menanggung biaya sehari-hari anak tersebut adalah Penggugat, oleh karena Penggugat ada penghasilan dari menjahit;
- Bahwa di Pontianak saat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dimana pada awal tahun 2007 sudah mulai cekcok dan bertengkar

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta sering berselisih paham karena Tergugat kedatangan mempunyai wanita lain, dimana wanita tersebut menghubungi Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mengangkat telepon dari wanita tersebut, dan ketika Tergugat sampai di rumah Penggugat bertanya kepada Tergugat siapa wanita yang menelpon Penggugat sambil marah-marah. Namun Tergugat menyangkal dan langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mau memberitahu siapa wanita itu;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat itu Saksi masih kecil;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah disahkan Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 169/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal 16 Maret 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Sanggau, 11 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 920/TL/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal 07 Desember 2007;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena adanya kejadian perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
 - Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun (satu tahun) keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai pudar, dimana pada awal tahun 2007 sudah mulai cekcok dan bertengkar serta sering berselisih paham karena Tergugat kedatangan mempunyai wanita lain;
 - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021, Saksi, kakak Saksi, abang ipar Saksi dan ibu Saksi mendatangi rumah Penggugat dan ketika sampai

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



di rumah Penggugat ternyata rumah dalam keadaan gelap gulita, kemudian Saksi dan ibu Saksi mengetuk pintu dan Tergugat keluar membukakan pintu, namun Tergugat tidak mengizinkan untuk masuk ke dalam rumah dan ketika berhasil masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu, ternyata Tergugat membawa wanita lain yang disembunyikan oleh Tergugat di pojok kamar, kemudian Ibu Saksi memarahi Tergugat dan wanita tersebut;

- Bahwa saat itu Tergugat beralasan kalau Tergugat sakit sehingga wanita tersebut ingin antar obat tapi yang Saksi tahu kalau Tergugat tidak pernah mengeluh sakit kepada pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat ada dihukum adat atas kejadian tersebut akan tetapi Tergugat tidak mau tanda tangan dan tidak mau melaksanakan hukum adat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian malam itu karena tadi alasannya Tergugat sakit dan mau berobat kemudian hari berikutnya Tergugat pulang kampung sampai hari ini tidak pernah kembali dan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa tanggal 30 Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin ataupun memberitahu kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak awal tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah swasta;
- Bahwa dulu Tergugat masih bawa mobil penghasilan perharinya

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menanggung biaya sehari-hari anak tersebut adalah Penggugat, oleh karena Penggugat ada penghasilan dari menjahit;
- Bahwa saat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dimana pada awal tahun 2007 sudah mulai cekcok dan bertengkar serta sering berselisih paham karena Tergugat kedapatan mempunyai wanita lain, dimana wanita tersebut menghubungi Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mengangkat telepon dari wanita tersebut, dan ketika Tergugat sampai di rumah Penggugat bertanya kepada Tergugat siapa wanita yang menelpon Penggugat sambil marah-marah. Namun Tergugat menyangkal dan langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mau memberitahu siapa wanita itu;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada petitum gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat, turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 169/2007 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Maret 2007 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka kepada Tergugat perlu dinyatakan

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



ketidakhadirannya tersebut dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilakukan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi persoalan antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok-pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975") telah mengatur bahwa gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat, lebih lanjut berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur bahwa dalam hal tempat

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan, diketahui bahwa Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, sekarang alamat tidak diketahui;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan dan bukti surat P-4 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 April 2006 secara Agama Katolik Gereja Hati Kudus Yesus Sanggau dan pemuka agama yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Pastor Mikael Kopong Kaha, Pr;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dilakukan terhadap perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Katolik dan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat kepada pengadilan tempat kediaman dahulu Tergugat dan/atau pengadilan tempat kediaman Penggugat karena Tergugat saat ini alamatnya tidak diketahui, yang dalam hal ini merupakan Pengadilan Negeri Sanggau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat yang mana dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Penggugat berkaitan dengan petitum gugatan secara keseluruhan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu persatu petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 169/2007 tertanggal 14 Maret 2007 adalah putus karena perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat P-3 berupa Surat Nikah diketahui bahwa Penggugat adalah seorang perempuan dan Tergugat adalah seorang laki-laki yang mana keduanya beragama Katolik dan melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik pada tanggal 22 April 2006 di Gereja Hati Kudus Yesus Sanggau dan pemuka agama yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Pastor Mikael Kopong Kaha, Pr selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pula dalam suatu Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 169/2007 tertanggal 14 Maret 2007;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya memohonkan perceraian karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim akan memeriksa mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat dan



Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik pada tanggal 22 April 2006 di Gereja Hati Kudus Yesus Sanggau dan pemuka agama yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Pastor Mikael Kopong Kaha, Pr selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pula dalam suatu Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 169/2007 tertanggal 14 Maret 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan bukti surat yang saling bersesuaian diketahui bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, perempuan, lahir di Sanggau tanggal 11 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 920/TL/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada tanggal 29 Januari 2021, Para Saksi mendatangi rumah Penggugat dan ketika sampai di rumah Penggugat ternyata rumah dalam keadaan gelap gulita, kemudian Para Saksi mengetuk pintu dan Tergugat keluar membukakan pintu, namun Tergugat tidak mengizinkan untuk masuk ke dalam rumah dan ketika berhasil masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu, ternyata Tergugat membawa wanita lain yang disembunyikan oleh Tergugat di pojok kamar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa akibat perselingkuhan yang dilakukan Tergugat adalah pada tanggal 30 Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin ataupun memberitahu kepada Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



materiil;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, di mana di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang selingkuh sehingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang, dan ternyata pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah jelaslah bahwa tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam perkawinan sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Perkawinan sudah tidak terpenuhi lagi, dan Majelis Hakim juga memandang bahwa apabila keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru hanya akan merugikan dan menyengsarakan Penggugat, Tergugat dan anak mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan *a quo* yang pada pokoknya memohon agar memberikan hak asuh anak atas nama ANAK, perempuan, tempat, tanggal lahir Sanggau, 11 September 2006, berada pada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh atau hak merawat anak, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.239K/SIP/1968 menyatakan bahwa, "Jika terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya". Lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.102.K/SIP/1973 tertanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa, "Patokan perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali ada kesepakatan antara orang tua pemeliharaan diserahkan kepada si ayah";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu atas nama Anak, perempuan, lahir di Sanggau tanggal 11 September 2006 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 920/TL/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau tanggal tanggal

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desember 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada 30 Januari 2021 sampai dengan sekarang dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena anak berusia 16 (enam belas) tahun sehingga masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang Penggugat selaku ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat agar anak tersebut dapat dipelihara, diasuh, dan dididik, serta dirawat sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya guna menjalankan tanggung jawab selaku ayah dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah dan biaya pendidikan setiap bulan kepada anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika kemudian perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat bekerja swasta dan Penggugat bekerja menjahit, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat merupakan seseorang yang mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan, oleh karena itu Tergugat tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak, perempuan, lahir di Sanggau tanggal 11 September 2006 walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun terkait dengan jumlah yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana di dalam amar;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 5 lima yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ditujukan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, di mana Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi tersebut selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



bermaterai jelas harus dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Sanggau dan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 169/2007, tertanggal 14 Maret 2007, pun dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formil berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum kesatu gugatan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Pastor Mikael Kopong Kaha, Pr, pada tanggal 22 April 2006 di Gereja Hati Kudus Yesus Sanggau dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 169/2007 tertanggal 14 Maret 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak, perempuan, lahir di Sanggau tanggal 11 September 2006, berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak, perempuan, lahir di Sanggau tanggal 11 September 2006;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tempat dicatatkannya perkawinan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tempat terjadinya perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp236.500,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Wakibosri Sihombing, S.H.

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

TTD

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ratmin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Penggandaan	Rp	11.500,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	236.500,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)